RUMAH SAKIT	TINDAKAN MEDIK RADIOLOGI		
UMUM DAERAH AJIBARANG	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/08/SPO/RAD/2020	2	1/1
	TANGGAL TERBIT	Ditetapkan Direktur	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	16 Januari 2020	WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Tindakan medik Radiologi adalah suatu tindakan medik yang dilaksanakan di instalasi radiologi terhadap pasien untuk menegakkan diagnosa		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam melaksanakan tindakan medik di instalasi radiologi		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	Melakukan tindakan medik sesuai dengan pemeriksaan radiologi		
	yang diminta oleh dokter pengirim dan sesuai dengan Panduan Praktik Klinik (PPK) Instalasi Radiologi		
UNIT TERKAIT	Instalasi Radiologi		